



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi pelayanan kebersihan, perlu memberikan pedoman pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
7. Petugas adalah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup yang diberi tugas memungut retribusi pelayanan kebersihan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tarif Retribusi adalah besaran biaya atau tarif yang harus dibayarkan atas layanan kebersihan.
9. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengangkutan Persampahan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Tanda Setor yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

12. Karcis Retribusi adalah Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan pelayanan kebersihan masyarakat;
- b. mewujudkan pemungutan dan Retribusi pelayanan kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. keberatan; dan
- e. penghapusan piutang retribusi oleh Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran atas layanan kebersihan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk, bagi perorangan/penanggung jawab/individu atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. fotokopi ijin usaha bagi perorangan dan atau badan Wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luar jaringan (*Luring*)/*offline* atau dalam jaringan (*daring*)/*online* melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

- (1) Petugas melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi yang mendaftar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. verifikasi terhadap Wajib Retribusi; dan
 - b. pemberitahuan hasil verifikasi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) memuat:
 - a. jenis pelayanan; dan/atau
 - b. volume sampah
- (4) Formulir pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan kepada kepala UPT menetapkan SKRD.
- (2) Kepala UPT menetapkan SKRD berdasarkan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b).
- (3) SKRD memuat:
 - a. jumlah Retribusi terutang
 - b. masa Retribusi dan jatuh tempo pembayaran:
 - c. identitas Wajib Retribusi; dan
 - d. jenis layanan.

- (4) Format SKRD tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang berdasarkan SKRD sebelum jatuh tempo.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Wajib Retribusi mendapatkan surat tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas menerima pembayaran Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (3) Format SSRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang setelah jatuh tempo; dan/atau
 - b. Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Format STRD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi.
- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang beserta dendanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan/diterima oleh Wajib Retribusi.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan penghentian pelayanan kebersihan.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI OLEH BUPATI

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika;
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan oleh Kepala Dinas dengan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kadaluarsa.
- (7) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (8) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang




DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KEBERSIHAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI BADAN

	<p style="text-align: right;">Nomor Formulir <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Pemuda Km. 2 Rembang, Telp/Fax (0295) 6998122 Kode Pos 59218 Website : www.dinaslh.rembangkab.go.id, Email : dinaslh@rembangkab.go.id</p> <p style="text-align: center;">FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI BADAN</p> <p style="text-align: right;">Kepada Yth. di</p>
<p>PERHATIAN:</p> <p>a. Harap di isi dengan huruf Cetak b. Beri tanda√ pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan c. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</p>	
<p>1. Nama Badan/Merek Usaha :</p> <p>2. Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili Terlampir)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan/No : - RT/RW : - Kelurahan/Desa : - Kecamatan : - Kabupaten/Kota : - Nomor Telepon : - Kode Pos : 	
<p>KETERANGAN PEMILIK/PENGELOLA</p> <p>3. Nama Pengelola/Pemilik :</p> <p>4. Jabatan :</p> <p>5. Alamat Pengelola/Pemilik</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan/No : Rukun Tetangga/Rukun Warga : Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Nomor Telepon : Kode Pos : <p>Perkiraan Volume Sampah per hari : m3 Jumlah Rumah Tangga : Khusus untuk wajib retribusi kolektif</p>	
<p>.....,</p> <p>Nama Jelas : Tanda Tangan :</p>	
<p>Diterima : Tanggal : Nama : Jelas/NIP : Tanda Tangan :</p>	<p>Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :</p>

B.FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PRIBADI

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--



PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pemuda Km. 2 Rembang, Telp/Fax (0295) 6998122 Kode Pos 59218
Website : www.dinaslh.rembangkab.go.id, Email : dinaslh@rembangkab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI
PRIBADI

Kepada Yth.

.....
.....
di

PERHATIAN:

- a. Harap di isi dengan huruf Cetak
- b. Beri tanda✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- c. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Kewarganegaraan :
- 3. Alamat :
 - Jalan : Perumahan Non Perumahan
 - Rukun
 - Tetangga/Rukun
 - Warga :
 - Kelurahan/Desa
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
- 4. Nomor Identitas :
- 5. Jenis Identitas :
(Photo Copy
Dilampirkan

.....,

Nama Jelas :
Tanda Tangan :

Diterima :
Tanggal
Nama :
Jelas/NIP
Tanda Tangan :

--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Jelas/NIP :
Tanda Tangan :


BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEBERSIHAN

PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI WAJIB RETRIBUSI

Nomor Formulir		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Pemuda Km. 2 Rembang, Telp/Fax (0295) 6998122 Kode Pos 59218 Website : www.dinastlh.rembangkab.go.id , Email : dinastlh@rembangkab.go.id	
	PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI WAJIB RETRIBUSI	
Kepada Yth. di		
PERHATIAN: a. Harap di isi dengan huruf Cetak b. Beri tanda✓ pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan c. Setelah formulir Pemberitahuan ini diisi dan ditandatangani, wajib retribusi bisa melihat berapa besaran yang harus di bayarkan paling lambat tanggal.....		
1. Nama Badan/Merek Usaha : 2. Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili Terlampir) - Jalan/No : - RT/RW : - Kelurahan/Desa : - Kecamatan : - Kabupaten/Kota : - Nomor Telepon : - Kode Pos :		
HASIL VERIFIKASI 3. a. Jenis Pelayanan : b. Volume Sampah :m3 c. Besaran Yang Harus dibayar : Rp..... Wajib Retribusi		
.....,		
Nama Jelas : Tanda Tangan :		
Diterima Tanggal :		
Nama Jelas/NIP :		
Tanda Tangan :		
Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :		

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KEBERSIHAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKRD
Jl. Pemuda Km. 2 Rembang, Telp/ Fax (0295) 6998122 Kode Pos 59218 Website : www.dinaslh.rembangkab.go.id , Email : dinaslh@rembangkab.go.id		MASA :.....	
		TAHUN :.....	
NAMA :.....			
ALAMAT :.....			
JATUH TEMPO :.....			
KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	JUMLAH (Rp)	
4.1.2.01.02	Sewa Bak	Rp. Rp.	Rp.
		Jumlah ketetapan pokok retribusi:	
		Jumlah Sanksi : a. Denda	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan Retribusi	
Terbilang			
a. Harap pembayaran dilakukan secara non tunai b. Apabila SKRD ini tidak di bayar atau dibayarkan lewat jatuh tempo maka akan ditertibkan SKRD terutang <div style="text-align: right;">Rembang,.....</div> c. SKRD yang sah adalah SKRD yang tertanda tangan KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kepala Dinas - Putih : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga - Merah : Bendahara Penerimaan - Kuning : Arsip - Biru : Kas Da NIP.			
Potong Di Sini.....			
TANDA TERIMA			
NPWRD :	Yang Menerima		
Nama :			
Alamat :			
No. SKRD. :			


BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KEBERSIHAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		SSRD
a. Telah menerima uang sebesar :			
b. Terbilang :			
c. Dari			
1. Nama		:	
2. Alamat		:	
d. Sebagai Pembayaran :			
	Kode Rekening	Jumlah	
	4.1.2.01.02	Rp.	
Tanggal Diterima Uang :			
Nomor SKRD :			
Tanggal Setor :			
Bendahara Penerimaan	Juru Pungut	Pembayar/Penyetor	
NIP.....	NIP.....	NIP.....	

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KEBERSIHAN

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	No.Urut
Nama :			
Alamat :			
Tanggal jatuh tempo :			
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 04 Tahun 2023 serta surat teguran/peringatan/lainnya Nomor:			
II Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:			
1. Retribusi yang kurang bayar		: Rp.....	
2. Sanksi Administrasi /Denda		: Rp.....	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		: Rp.....	
Terbilang.....			
PERHATIAN			
1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Juru Pungut Retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan.			
Rembang, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG NIP.....			
.....Potong Di Sini.....			
NOMOR STRD			
TANDA TERIMA:			
NPWRD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
Rembang,..... Yang Menerima (.....)			

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

